KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur, karena atas berkah, rahmat, hidayah serta karunia-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek dengan judul **: "UPAYA HUKUM TENTANG KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK"**.

Laporan Kerja Paraktek ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester ganjil 2011, pada Jurusan Ilmu Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kriktik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang muda-mudahan dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini, Penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu Penulis. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapakan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Ibu Hetty Hassanah, S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikirannyauntuk membimbing Penulis dalam Penulisan Laporan Kerja Praktek ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terimaksih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE.,MS. Ak., selaku Pembantu Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Moh Tadjuddin, M.A., selaku Pembantu Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Dr. Hj. Aelina Surya, selaku Pembantu Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Bapak Budi Fitriadi Supriadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Arinita Sandria S.H.,M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Ibu Febylita Wulansari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

10. Yth. Ibu Rika Rossilawati R, A.Md.,selaku Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ruddy Sundaya, S.H., Selaku Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung , yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan kegiatan kerja praktek.
13. Yth. Yayan Sutrana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing bagi Penulis di Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung dalam melakukan kegiatan kerja praktek
14. Seluruh Anggota Badan Penyelesaian Kota Bandung, yang telah memberikan materi dan bersedia melakukan diskusi dengan Penulis selama melakukan kegiatan kerja praktek.
15. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini.

Selain itu, Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat dan tersayang kedua orang tuaku yang tak pernah mengenal kata lelah untuk memberi semangat dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek.

Dengan demikian Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang Penulis sebutkan, dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga Laporan Kerja Praktek yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi

pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam Laporan Kerja Praktek ini semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Bandung, Januari 2011

Penulis